

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46/PHUM/2018
TENTANG PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

Oleh : Didik Artino Jamaludin

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

Jl. MT Haryono 193 Malang

email: didikartino73@gmail.co.id

Abstrak

Dalam pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, Lembaga Komisi Pemilihan Umum dinilai telah melakukan penyimpangan sitem norma hukum di Indonesia, karena terkait substansi Pasal 4 ayat (3) yang mengatur pelarangan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan dirinya lagi dalam pemilihan umum tahun 2019. Sehingga membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 khususnya pasal 4 ayat (3) tersebut dinilai bertentangan dengan pasal 140 huruf (g) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang memperbolehkan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan dirinya lagi, dengan ketentuan syarat yaitu penatapan hukuman 5 tahun/tidak melebihi 5 tahun penjara, dan sanggup mengemukakan dan mempublikasikan kepada publik dan masyarakat bahwasanya dirinya adalah calon mantan narapidana korupsi

Kata Kunci: Pemilihan Umum, publik, korupsi

Abstract

In establishing the Election Commission Regulation Number 20 Year 2018, the Election Commission Institution is considered to have made a legal norm deviation in Indonesia, due to the substance of article 4 paragraph (3) which regulates the banning of former corruption inmates to nominate themselves again in the 2019 general election. Thus making the General Election Commission Regulation Number 20 Year 2018 specifically article 4 paragraph (3) considered contradictory to article 140 letter (g) of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections which allows former corruption inmates to nominate themselves again, provided that the conditions are fixing a sentence of 5 years/not exceeding 5 years in prison, and being able to bring up and publish to the public and the public that he is a candidate for former corruption inmates
Keywords: General Election, public, corruption

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan sebuah perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk demokrasi, pemilihan umum harus terselenggara dengan memenuhi prinsip langsung, umum, bersih, jujur dan adil. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.” Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah mengatur bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu lembaga Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Oleh karena itu untuk melaksanakan amanat pasal 22 E

UUD 1945 tersebut Lembaga Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan pemilihan umum¹

Untuk melaksanakan pemilihan umum Lembaga Komisi Pemilihan Umum memiliki kewenangan untuk membentuk suatu produk hukum sendiri yaitu berupa Peraturan Pemilihan Umum sebagai peraturan pelaksana pemilihan umum dan terbentuk dari perintah undang-undang pemilihan umum. Lembaga Komisi Pemilihan Umum sendiri telah membentuk Peraturan Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tetapi dalam pembentukan Peraturan Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, Lembaga produk hukum Komisi Pemilihan Umum dinilai telah melakukan penyimpangan sistem norma hukum di Indonesia, sehingga diputuskan bertentangan oleh Mahkamah Agung dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang kedudukannya lebih tinggi dari pada Peraturan Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. Putusan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 telah diputuskan oleh Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berdasarkan dikeluarkannya putusan Nomor 46/P/HUM/2018 sehingga Komisi Pemilihan Umum harus segera melaksanakan keputusan Mahkamah Agung tersebut.

Peraturan Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur pencalonan legislatif dianggap bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi karena berdasarkan amanat pasal 4 ayat (3) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan “Bahwa mantan terpidana kasus korupsi dilarang untuk mencalonkan dirinya lagi sebagai anggota legislatif pada pemilihan umum tahun 2019²”, dan isi substansi pasal 4 ayat (3) tersebut dinilai bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi yaitu pasal 240 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan “Bahwa bakal calon DPR, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia yang harus memenuhi syarat tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana³. Oleh sebab itu Peraturan Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 diputuskan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum oleh Mahkamah Agung.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum ini adalah yuridis normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian yang di lakukan dengan cara melakukan pengkajian atas putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PHUM/2018 terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang diputuskan dalam permasalahan yang ada berdasarkan putusan yang dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PHUM/2018. Adapun pendekatan dalam penelitian ini yang pertama menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang di lakukan dengan menelaah putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PHUM/2018 dengan peraturan

¹ Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Pasal 4 ayat (3) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

³ Pasal 140 huruf (g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (*isu hukum*) yang sedang di tangani. Pendekatan ini di lakukan untuk memecahkan masalah yang ada dengan merujuk pada prinsip-prinsip yang relevan. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah adalah merupakan kasus yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai kepada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang ketiga yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conseptual aproach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual ini dilakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi pandangan/doktrin sehingga akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, atau bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini penulis mengkaji ketentuan yang berasal dari perturan perundang-undangan dan keputusan Mahkamah Agung Nomor 46/PHUM/2018 terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 20 Tahun 2018. Sumber bahan hukum yang kedua adalah bahan hukum sekunder yang diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penulis akan mengarah, yang dimaksud bahan sekunder disini adalah doktrin-doktrin yang ada dalam buku, jurnal hukum, dan internet mengenai Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 46/PHUM/2018 terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.

Teknik Pengumpulan sumber hukum dalam penelitian ini dengan maksud untuk memperoleh keakuratan dalam penelitian yang dilakukan dengan cara study pustaka (*libary research*) atau dengan kata lain dilakukan dengan kegiatan membaca, mencatat dan menganalisa agar menjadi sumber hukum dalam skripsi ini dengan tidak melupakan pencantuman sumber refrensi. Sedangkan proses pengolahan bahan hukum dimulai dari seleksi sumber hukum dan pemeriksaan sumber hukum yang di pilih yang ada kaitannya dengan judul penelitian⁴. Setelah itu diklasifikasikan atau menempatkan bahan hukum yang benar dari hasil seleksi tersebut sesuai kebutuhan untuk keakuratan permasalahan yang diteliti. Terakhir penyusunan sumber hukum dengan menempatkan sumber hukum sebagai subtransi pokok bahasan sehingga menjadi satu kesatuan yang terpadu dan dapat mempermudah interprestasi sumber hukum. Analisis sumber-sumber hukum tersebut tersusun secara sistematis.

PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Putusan Mahkamah Agung

⁴ Soerjono Soekanto: Cetakan ketiga. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986). hal 10

Kedudukan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dalam hierarki peraturan perundang-undangan sifatnya setara dengan peraturan pelaksana undang-undang. Sedangkan Jika melihat dalam struktur hierark peraturan perundang-undangan, maka Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak termasuk dalam struktur hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Perwakilan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan presiden
6. Praturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota⁵

Meski Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak terdapat dalam struktur hierarki Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tetapi Peraturan KPPU Nomor 20 Tahun 2018 tetap dianggap sebagai produk hukum dalam peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena termasuk dalam salah satu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatakan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksaan Keuangan, memiliki kedudukan dibawah peraturan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, keberadaanya dan mempeunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Jadi Kedudukan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 berdasarkan pasal 8 diatas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 berada dibawah Undang-Undang karena dibentuk berdasarkan perintah pelaksana undang-undang dan dibentuk berdasarkan kewenangan.⁶

Sedangkan dalam pembetulan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Lembaga KPU dianggap melakukan penyimpangan karena dalam pembentukan dan pengesahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Khususnya pasal 4 ayat (3) Nomor yang mengatakan, bahwa mantan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, oleh sebab itu Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 diputuskan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Oleh MA.

Dalam sistem hierarki perundang-undangan sendiri bahwa suatu norma tidak boleh bertentangan dengan norma yang ada di atasnya, oleh karena itu pembentukan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 semestinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang diatasnya. Mengenai hal ini Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menegaskan bahwa pembentukan peraturan haruslah memperhatikan asas-asas undang-

⁵ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Hierarki Pembentukan Perundang-Undangan.

⁶ Pasal 8 ayat 1-2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

undang yang lebih tinggi, karena jika peraturan perundang-undangan yang dibawah bertentang dengan undang-undang yang lebih tinggi maka “Undang-Undang yang lebih tinggi akan mengenyamping undang-undang yang lebih rendah/Lex superior derogat legi inferiori.”⁷

Sedangkan dari keberlakuan dasar yuridisnya Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak bisa diberlakukan, karena keberlakuan dasar yuridis dari peraturan perundang-undangan yaitu keharusan adanya tentang kesesuaian/bentuk dan jenis dari peraturan perundang-undangan tersebut, tentunya berdasarkan dengan materi yang telah diatur. Seandainya suatu peraturan perundang-undangan terbentuk oleh perintah undang yang lebih tinggi, maka undang-undang yang kedudukannya dibawahnya haruslah menyesuaikan terhadap undang-undang yang lebih tinggi, karena ketidak kesesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membantalkan pemberlakuan peraturan perundang-undang yang dibawahnya tersebut.

Oleh sebab itu beberapa mantan pidana kasus korupsi telah merasa dirugikan dan dibatasi haknya dengan disahkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 oleh Lembaga KPU dan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, sehingga beberapa dari mereka telah melakukan uji materi (*judicial review*) kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. Dari pengajuan uji materi tersebut, akhirnya MA memutuskan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berkedudukan lebih tinggi, dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PHUM/2018.

Pertimbangan MA dalam memutuskan bertentangannya Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam hasil pelaksanaan uji materi (*judicial review*), karena berdasarkan pertimbangan MA yang menganggap KPU dalam melaksanakan kewenagannya untuk membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 telah menyalahgunakan peraturan simtem norma hukum di Indonesia. Norma hukum di Indonesia sendiri adalah menganut teori jenjang/berjenjang saling berurutan yaitu norma hukum yang dikemukakan Hans Kelsen. Hans Kelsen mengatakan dalam teorinya tersebut, bahwa norma-norma hukum itu berjenjang/jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hiraerki, tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, berdasarkan dari pada norma yang lebih tinggi.⁸ Jadi tidak bisa peraturan perundang-undangan bertentang dengan undang-undang yang lebih tinggi dalam sistem norma hukum di Indonesia, seperti halnya Pasal 4 ayat (3) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan yang bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Dalam substansi Putusan MA Nomor 46/PHUM/2018 juga memperjelas alasan putusannya yang menilai bertentangannya Peraturan Peraturan Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam putusannya MA yang mengatakan, sepanjng frasa pelarangan mantan terpidana korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *junto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun

⁷ Soekanto, Soerjono & Purnadi Purbacaraka.. *Perihal Kaidah Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 92

⁸ Jimly Assaddiqie dan M.Ali Safa’at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2006O.. hal. 109

2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.⁹

Salah satu alasan pertimbangan MA juga dalam memutuskan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam putusan Nomor 46/PHUM/2018, MA berpedoman kepada pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia khususnya dalam hak politik seseorang yang menyebutkan, bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Majelis Hakim Agung yang menangani perkara uji materi (*yuicial rewiew*) terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang diputuskan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga berpedoman pada pasal 73 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur ketentuan pembatasan hak seseorang. Normatifnya, pembatasan hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang, akan tetapi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 bukan merupakan kategori undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan, bahwa hak dan kewajiban seseorang yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa,¹¹ MA juga dalam pertimbangan putusnya berpedoman pada putusan hakim yang mencabut hak politik seseorang didalam hukuman tambahan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap berdasarkan ketentuan dalam pasal 18 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi yang menyebutkan, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan pemerintah kepada terpidana”, *junto* pasal 35 ayat (1) poin (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pengaturan mengenai pencabutan hak politik seseorang yang mengatakan, hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum”¹².

Jadi dengan beberapa pertimbangan MA yang telah dipaparkan diatas tidak ada unsur-unsur tersebut di dalam Peraturan KPU Nomo 20 Tahun 2018 sehingga MA memutuskan Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dalam tata urutan perundang-undangan berkedudukan lebih tinggi.

⁹Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PHUM/2018

¹⁰ pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

¹¹ Pasal 73 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia

¹² Pasal 18 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi *junto* pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pengaturan Mengenai Pencabutan Hak Politik Seseorang

Adapun kedudukan hukum putusan MA Nomor 46/PHUM/2018 terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang telah diputuskan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah bersifat final dan mengikat, seperti mana sudah dijelaskan dalam pasal 9 Nomor 11 Tahun 2011 Peraturan MA atas ketentuan keputusan hak uji materi oleh MA yaitu, terhadap putusan mengenai permohonan keberatan tentang uji materi tidak dapat diajukan peninjauan kembali,¹³ oleh karena itu tidak ada upaya hukum lanjutan lagi untuk menggugat putusan tersebut. Berbeda dengan putusan dalam perkara lainnya, yang masih membuka peluang terhadap upaya hukum lanjutan, seperti adanya upaya peninjauan kembali. Sifat final dan mengikat ini memang menjadi pilihan terbaik dalam proses pengujian peraturan perundang-undangan untuk menciptakan kepastian hukum dan menghindari multitafsir.

Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung

Implikasi dari putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PHUM/2018 tersebut, Komisi Pemilihan Umum harus segera melakukan penyesuaian antara Peraturan Komisi Pemilihan Umum dengan isi putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PHUM/2018, dengan melakukan revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum terhadap Pasal 140 huruf (g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang membatalkan larangan mantan nara pidana korupsi maju sebagai caleg. Revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum harus segera diselesaikan mengingat permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 mempunyai kekhususan dibandingkan permohonan hak uji materiil atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang lain pada umumnya, karena menurut ketentuan Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatakan, bahwa MA memutuskan penyelesaian Peraturan KPU sebagaimana yang dimaksud ayat 3 paling lama 30 hari kerja sejak permohonan diterima oleh MA¹⁴ Jadi dalam hal pengajuan hak uji materi Perturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dibatasi oleh tenggang waktu karena terkait dengan jadwal pentahapan pemilihan umum. Selain itu, apabila permohonan ini diputus setelah jadwal yang ditentukan maka putusan tersebut tidak memberikan manfaat bagi pencari keadilan dan masyarakat. Dengan demikian KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum wajib menindaklanjuti putusan MA 46/PHUM/2018 tersebut dengan melakukan revisi terhadap Peraturan KPU. Adapun prosedur merevisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum, lembaga KPU memerlukan beberapa tahapan yaitu, dimulai dari uji publik dan konsultasi dengan DPR dan Pemerintah untuk memastikan hasil revisi telah sesuai dengan putusan MA 46/PHUM/2018 dan proses penetapan oleh KPU dan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Sedangkan tahapan selanjutnya setelah Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 direvisi dan disahkan oleh lembaga KPU, pihak Komisi Pemilihan Umum harus menyosialisasikan peraturan baru tersebut kepada peserta pemilihan umum dan kepada KPU di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang profesional dan telah berpengalaman, KPU seharusnya dapat melaksanakan revisi tersebut secara efektif dan efisien, tanpa mengeluhkan masalah keterbatasan waktu, karena semua itu adalah untuk kepentingan negara. Selain itu

¹³ Pasal 9 Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Peraturan Mahkamah Agung

¹⁴ Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

sebagaimana dijelaskan diatas dalam pertimbangan hukum putusan MA Nomor 46/PHUM/2018, pengaturan terhadap pembatasan hak politik seorang warga negara seharusnya dimuat dalam undang-undang, bukan diatur dalam peraturan pelaksan undang-undang dibawah undang-undang *in casu* Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Oleh sebab itu, kedepannya perlu dilakukan pengkajian terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 terkait dengan pengaturan terhadap pembatasan hak politik seorang warga negara dengan memperhatikan asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Akibat hukum dari putusan MA Nomor 46/PHUM/2018 terhadap Peraturan KPU 20 Tahun 2018 secara tidak langsung sudah dijelaskan menurut pasal 31 poin (d) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang mengatakan, bahwa pencabutan peraturan perundang -undangan yang dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukan segera oleh instansi yang bersangkutan. Dalam pertimbangan putusan MA juga diatas telah ditegaskan khususnya poin b yang mengatakan, maka MA dalam penetapan putusnya akan mengatakan bahwa berlaku umum, serta MA akan memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan untuk segera mencabutnya.¹⁵

Sedangkan Dalam Peraturan MA pasal 8 ayat (2) Nomor 1 Tahun 2011 penjelasan tentang ketentuan akibat putusan MA atas uji materi yang menyebutkan, bahwa dalam hal 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan MA tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata Pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum,¹⁶ Jadi meski lembaga KPU tidak melaksanakan putusan MA Nomor 46/PHUM/2018 atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 selama 90 hari putusan tersebut dikirimkan oleh Mahkamah Agung kepada KPU, Maka Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut tidak akan berlaku, dan tidak akan mempunyai kekuatan hukum.

PENUTUP

KPU dalam pembentukan prodak hukumnya yaitu Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 telah melakukan penyimpangan sistem norma hukum yang berlaku di Indonesia, Karena norma hukum di Indonesia ialah mengenui teoari Hans kelsen-Hans Nwasky yaitu bahwa norma-norma hukum itu berjenjang/jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu Hiraerki, tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, berdasarkan dari pada norma yang lebih tinggi, jadi tidak bisa peraturan perundang-undangan yang dibawah bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang diatas atau lebih tinggi, seperti halnya Pasal 4 ayat 3 No 20 tahun 2018 Peraturan KPU yang diputuskan bertentangan oleh Mahkamah agung dengan pasal 140 huru g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Kedudukan Putusan MA Nomor 46/PHUM/2018 atas hak uji materi Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang diputuskan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 putusannya sudah final dan mengikat berdasarkan

¹⁵ Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Kekeuasaan Kehakiman

¹⁶ Pasal 8 ayat 2 Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Peraturan Mahkamah Agung Tentang Uji Materi

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) pasal 9 Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materi yang mengatakan, bahwa terhadap putusan mengenai permohonan keberatan tentang uji materi tidak dapat diajukan peninjauan kembali”, jadi tidak ada upaya hukum seperti hal peninjauan kembali. Akibat dari putusan Mahkamah Agung 46/PHUM/2018 atas hak uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang di putuskan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) pasal 8 Nomor 1 Tahun 2011 yang mengatakan,

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Jimly Assaddiqie dan M.Ali Safa’at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Soerjono Soekanto: Cetakan ketiga. 1986. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono & Purnadi Purbacaraka. 1993. *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Uji Materi
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Peraturan Pencalonan Legislatif

